



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2026.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	TIM PENGARAH			
	Ketua : Anggota :	Supriatmo Lumuan 1. Fatharany B. Abdul Barry 2. Jamaludin Pobalos 3. Louis Steven 4. Ayub M. Tiah	: Ketua : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara berkala agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.
2	TIM PELAKSANA			
	Ketua : Sekretaris : Anggota :	Nurul Huda Rinduwardhana Maserang 1. Sukmawati 2. Yusdianto 3. Syahpriyanto Muh. Aripin	: Sekretaris : Kasubbag Teknis dan Hukum : Kasubbag KUL : Kasubbag Rendatin : Kasubbag Parmas dan SDM	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait; d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala.

3	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	Koordinator : Rinduwardhana Maserang Wakil Koordinator : Syahpriyanto Muh. Aripin Anggota : 1. Ermawati Sambel 2. Aprillia Anggarani 3. Muhammad Tahir 4. Tantri Ika Putri 5. Muh. Zikran M. Nurdin	: Kasubbag Teknis dan Hukum : Kasubbag Parmas dan SDM : Staf Subbag Tekhum : Staf Subbag Tekhum : Staf Subbag Tekhum : Staf Subbag KUL : Staf Subbag Rendatin	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; c. Melakukan penyusunan Tim Kerja dan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang memuat target-target yang relevan; d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.	
4	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	Koordinator : Yusdianto Wakil Koordinator : Sukmawati Anggota : 1. Mohammad Rusli T. Yusuf 2. Muhammad Lukman 3. Tantri Ika Putri 4. Muh. Zikran R. Nurdin 5. Muhammad Tahir	: Kasubbag Rendatin : Kasubbag KUL : Staf Subbag Rendatin : Staf Subbag Rendatin : Staf Subbag KUL : Staf Subbag Rendatin : Staf Subbag Tekhum	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; b. Mendoron penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; dan c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.	
5	TIM PENATAAN SISTEM MANAGEMEN SDM			
	Koordinator : Syahpriyanto Muh. Aripin Wakil Koordinator : Sukmawati Anggota : 1. Hastuti Suryaningsih 2. Tumonglo Banenang	: Kasubbag Parmas dan SDM : Kasubbag KUL : Staf Subbag Parmas dan SDM : Staf Subbag Parmas dan SDM	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.	

6	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	Koordinator Wakil Koordinator Anggota	: Yusdianto : Syahpriyanto Muh. Aripin : 1. Muh. Zikran R. Nurdin 2. Aprillia Anggarani 3. Hastuti Suryaningsih 4. Tumonglo Banenang	: Kasubbag Rendatin : Kasubbag Parmas dan SDM : Staf Subbag Rendatin : Staf Subbag Tekhum : Staf Subbag Parmas dan SDM : Staf Subbag Parmas dan SDM	a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific</i> (spesifik), <i>Measurable</i> (terukur), <i>Achieveable</i> (tercapai), <i>Relevant</i> , and <i>Time Bound (Smart)</i> ; dan c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
7	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	Koordinator Wakil Koordinator Anggota	: Rinduwardhana Maserang : Syahpriyanto Muh. Aripin : 1. Muhammad Tahir 2. Aprillia Anggarani 3. Muh. Sabrin Ampuno 4. Rusdianto Dunga 5. Tumonglo Banenang	: Kasubbag Teknis dan Hukum : Kasubbag Parmas dan SDM : Staf Subbag Tekhum : Staf Subbag Tekhum : Staf Subbag Tekhum : Staf Subbag Tekhum : Staf Subbag Parmas dan SDM	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); dan c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .

8	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	Koordinator	: Yusdianto	: Kasubbag Rendatin	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegritas; c. Menyusun system <i>reward</i> and <i>punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; d. Melakukan inovasi pelayanan; dan e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
	Wakil Koordinator	: Rinduwardhana Maserang	: Kasubbag Teknis dan Hukum	
	Anggota	: 1. Muh. Zikran R. Nurdin	: Staf Subbag Rendatin	
		: 2. Muhammad Tahir	: Staf Subbag Tekhum	
		: 3. Muhammad Lukman	: Staf Subbag Rendatin	

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang